



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
Email : rektorat@unmul.ac.id Website : http://www.unmul.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 137 / KP/2013**

TENTANG

**KONTRAK KERJA TENAGA HONORER PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2013**


REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 1032/UN17.2/PP/2013 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Kontrak Kerja pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman;
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan /pelayanan administrasi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2013, dipandang perlu mengangkat Tenaga Honorer;
- b. Bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012; Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 109/M Tahun 2010, Tentang Pengangkatan Rektor universitas Mulawarman periode 2010-2014;
6. Keputusan Mendikbud Nomor 0177/0/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana telah diubah dengan Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Mendikbud RI Nomor 516/A.A3/KU/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2013;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1003/DT/2012, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman Tahun 2012;
12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 762/KP/2011 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman;
13. DIPA PNBP-BLU Universitas Mulawarman Nomor 023-04.2.415165/2013 tanggal 5 Desember 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Untuk kepentingan dinas mengangkat Saudara Aris, S.Pd, pendidikan terakhir Sarjana (S1) sebagai Tenaga Honorer pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman;
- Kedua : Kepadaanya diberikan honorarium sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui dana DIPA PNBP Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman pada Tahun Anggaran 2013;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013;
- Keempat : Apabila tenaga honorer tersebut tidak dibutuhkan lagi, maka Surat Keputusan Tahun berikutnya tidak diperpanjang kembali dan tanpa menuntut uang pesangon;
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 5 Desember 2013


REKTOR
Prof. Dr.H. Zamruddin Hasid, SE.,SU
NIP. 19550410 198301 1 001

Tembusan Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemdikbud RI di Jakarta;
3. Irjen Kemdikbud RI di Jakarta;
4. Dirjen Dikti Kemdikbud RI di Jakarta;
5. Dekan Fakultas Isipol Unmul di Samarinda;
6. Bendahara DIPA PNBP Fakultas Isipol Unmul di Samarinda.

arismaulana231087@yahoo.co.id

23-10-1987